



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

ANANG KUSAIRI BIN KUSNADI, NIK 3507072207830001, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Agustus 1982, (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gubugklakah, RT001 RW001, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail anangsadewo055@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 06 Januari 2025 dengan register Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sulistyoningsih binti Hari Sulistyono, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1259/054/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 15 November 2010;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua angkat Termohon di Kecamatan Sukun Kota Malang selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua kandung Termohon di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon Termohon di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 10 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Nela Asabil Fatiya, NIK.3507075010110003, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 10 Oktober 2011 / umur 13 tahun;
- b. Osi Fatisna Amalia, NIK.3507075109120002, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 11 September 2012 / umur 12 tahun;
- c. Ninda Safana Risky, NIK.3507076710130003, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 27 Oktober 2013 / umur 11 tahun;

5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1285/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 06 September 2022 dengan mendapatkan akta cerai Nomor 1468/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 06 September 2022;

6. Bahwa Pemohon yang bernama : **Anang Kusairi bin Kusnadi** bermaksud untuk membetulkan biodata cerainya sesuai dengan biodata yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi), dalam Kutipan Akta Nikah yang kemudian juga tercatat pada Akta Cerai tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** nama Pemohon adalah (Anang Kusairi bin Kusnadi);

7. Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada Akta Cerai nya yakni nama Pemohon tertulis (Anang Kusnadi/Anang Kusairi

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kusnadi), sedangkan yang benar adalah (Anang Kusairi bin Kusnadi) sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

8. Bahwa sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon dan kepentingan Pemohon yang lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini;

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1259/054/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang tanggal 15 November 2010, yang tercatat berdasarkan Akta Cerai Nomor 1468/AC/2022/PA.Mlg tertanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Malang sebenarnya adalah (Anang Kusairi bin Kusnadi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507072207830001 atas nama Anang Kusairi, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1468/AC/2022/PA.ML dan Sulistyoningsih binti Hari Sulistyono yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 6 September 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507072006170002 atas nama Kepala Keluarga Anang Kusairi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OA oa 0156510 yang diterbitkan oleh Sekolah dasar Negeri Poncokusumo 01, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah memohon agar nama Pemohon yang tertulis **Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi** pada akta cerai dirubah menjadi **Anang Kusairi bin Kusnadi** sesuai dengan data-data pokok yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka II.B nomor 1.a.1) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis **Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi** ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis **Anang Kusairi**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis **Anang Kusairi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 nama Pemohon tertulis **Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi** ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 nama Pemohon yang betul adalah **Anang Kusairi**;

Menimbang, bahwa tentang petitum perubahan biodata pada akta cerai, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Anang Kusairi bin Kusnadi**, bukan **Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi**;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam akta cerai tersebut telah mempersulit Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan untuk kepentingan lainnya. Kesulitan yang dialami oleh Pemohon karena kesalahan administratif harus diiadakan karena bertentangan dengan norma hukum Islam:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan kepadamu sekalian".

(QS. 2 [al Baqarah] : 185)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka demi efektifitas administrasi Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk merenvoi/menggantu nama Pemohon pada akta cerainya sesuai dengan yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Cerai Nomor 1468/AC/2022/PA.Mlg. yang semula tertulis **Anang Kusnadi/Anang Kusairi bin Kusnadi** menjadi **Anang Kusairi bin Kusnadi**;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk merenvoi/mengganti nama Pemohon pada akta cerainya sesuai dengan petitum nomor 2 tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	50.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)